
PENERAPAN RULE OF LAW DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA DI INDONESIA

Izza Nihlah Risalia¹, Marwah Ismail², Sultan Muhammad Shofwan³, Zaenul Slam⁴
*Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Taarbiyah dan Keguruan,
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta^{1,2,3}*

[izza.nihlah25@mhs.uinjkt.ac.id¹](mailto:izza.nihlah25@mhs.uinjkt.ac.id), [marwah.ismail25@mhs.uinjkt.ac.id²](mailto:marwah.ismail25@mhs.uinjkt.ac.id),
[sultan.muhammad25@mhs.uinjkt.ac.id³](mailto:sultan.muhammad25@mhs.uinjkt.ac.id), [zaenul_slam@uinjkt.ac.id⁴](mailto:zaenul_slam@uinjkt.ac.id)

ABSTRACT

Indonesia, as a state based on law according to Article 1 Paragraph (3) of the 1945 Constitution, places law as the main foundation in national and state life. The concept of *rule of law* emphasizes that the law must be enforced fairly without discrimination based on social status or power. However, the implementation of the rule of law in Indonesia still faces various challenges, such as corruption, legal inequality, low public legal awareness, and political intervention in the judicial process. This article discusses the basic principles of the *rule of law*, its implementation in political, governmental, and social fields, as well as efforts to strengthen law enforcement through bureaucratic reform, legal education, and digital transparency such as *e-court*. Through fair and consistent law enforcement, justice and social order are expected to be achieved.

Keywords: *rule of law*, legal supremacy, law enforcement, justice.

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep *rule of law* menekankan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil tanpa membedakan status sosial maupun kekuasaan. Namun, penerapan supremasi hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti korupsi, ketimpangan hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan intervensi politik dalam proses peradilan. Artikel ini membahas prinsip dasar *rule of law*, implementasinya dalam bidang politik, pemerintahan, dan sosial, serta upaya memperkuat penegakan hukum melalui reformasi birokrasi, pendidikan hukum, dan transparansi digital seperti *e-court*. Dengan penegakan hukum yang konsisten dan adil, diharapkan tercipta keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

Kata Kunci: *rule of law*, supremasi hukum, penegakan hukum, keadilan, reformasi birokrasi.

Pendahuluan

Indonesia diakui sebagai negara yang berlandaskan hukum, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa semua aktivitas pemerintah dan masyarakat harus berlandaskan hukum untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Dalam prinsip *rule of law*, hukum dianggap sebagai otoritas tertinggi, sehingga setiap individu memiliki hak dan posisi yang sama di depan hukum, tanpa memandang perbedaan dalam status sosial, jabatan, atau kekuasaan.

Namun, penerapan hukum di Indonesia masih menemui sejumlah permasalahan, termasuk korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan dalam penegakan hukum, serta lemahnya pengawasan terhadap aparat penegak hukum. Situasi ini menimbulkan persepsi bahwa hukum sering kali tidak dilaksanakan dengan adil, yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.

Oleh karena itu, tulisan ini mengkaji penerapan *rule of law* di Indonesia, prinsip-prinsip yang mendasari penegakan hukum, beragam tantangan yang muncul, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperkuat penegakan hukum demi tercapainya keadilan dan ketertiban dalam komunitas.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber tertulis, seperti jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, serta sumber referensi lain yang berkaitan dengan konsep *rule of law*, supremasi hukum, penegakan hukum, dan tantangan penerapannya di Indonesia.

Pendekatan ini digunakan untuk memahami prinsip dasar *rule of law*, implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi penerapan supremasi hukum di Indonesia dan upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat penegakan hukum.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan *rule of law* di Indonesia serta solusi yang dapat mendukung terciptanya sistem hukum yang adil, transparan, dan demokratis.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Prinsip dasar Rule Of Law di Indonesia

Supremasi Hukum (hukum sebagai kekuasaan tertinggi)

Sebagai negara hukum berdasarkan **Pasal 1 ayat (3) UUD 1945**, Indonesia mengakui supremasi hukum sebagai landasan tertinggi di mana hukum merupakan wujud kedaulatan rakyat yang dibuat melalui DPR dan berfungsi untuk membatasi kekuasaan agar tidak dijalankan secara sewenang-wenang. Melalui sistem konstitusional ini, hukum seharusnya menjadi jaminan keadilan bagi setiap warga negara dan memastikan bahwa setiap tindakan penyelenggara negara memiliki dasar legalitas yang jelas.

Namun, pada realitasnya, terdapat kesenjangan besar antara teori dan praktik di lapangan yang memicu ketidakpuasan masyarakat. Hal ini terlihat dari penanganan kasus korupsi pejabat yang seringkali dianggap lamban serta pemberian sanksi yang belum memberikan efek jera secara kualitas maupun kuantitas. Fenomena ini kemudian memperkuat persepsi masyarakat bahwa hukum di Indonesia bersifat "tumpul ke atas dan runcing ke bawah," di mana hukum terasa tajam saat menjerat masyarakat kecil namun kehilangan taringnya ketika berhadapan dengan kaum elit. Meskipun konstitusi telah menetapkan tujuh kunci utama sistem pemerintahan untuk menciptakan ketertiban, ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum ini membuat prinsip negara hukum seolah hanya menjadi simbol tertulis yang belum sepenuhnya mewujudkan keadilan yang dicita-citakan. (Bintang Mandala Karyudi, 2024)

Supremasi hukum bertujuan menciptakan masyarakat yang aman dan adil melalui tiga cara utama. Pertama, hukum digunakan untuk membatasi kekuasaan agar para pemimpin tidak bertindak semena-mena atau hanya mengikuti keinginan pribadi dalam memerintah. Kedua, hukum menjamin keadilan karena memberikan kepastian bahwa siapapun yang bersalah akan dihukum secara adil tanpa memandang status sosialnya. Terakhir, hukum menciptakan ketertiban dengan memberikan aturan main yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga perselisihan di antara warga dapat dicegah dan kehidupan bersama menjadi lebih harmonis.

Persamaan Kedudukan Di Depan Hukum (Equality before the law)

Hingga saat ini, penerapan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) bagi masyarakat adat di Indonesia masih terus menjadi perdebatan,

terutama karena Indonesia memiliki keragaman budaya dan nilai-nilai lokal yang sangat kaya. Di sisi lain, kondisi nyata masyarakat adat justru semakin mengkhawatirkan, baik secara individu maupun kelompok. Mereka sering kali terjebak dalam kemiskinan struktural, serta memiliki tingkat pendidikan dan kesehatan yang rendah, seperti tingginya angka buta huruf dan angka kematian. Minimnya akses terhadap fasilitas pelayanan dasar ini menjadi pengingat akan masih rendahnya perhatian dan komitmen dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak masyarakat adat tersebut. (Sinay, 2017)

Konsep negara hukum atau *Rule of Law* di Indonesia awalnya hanya tersirat dalam Penjelasan UUD 1945, namun setelah amandemen, prinsip ini ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (3). Sebagai konsekuensinya, konstitusi menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1). Hal ini memastikan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang setara.

Dalam praktiknya, negara hukum bersandar pada asas legalitas dan prinsip persamaan (*equality before the law*). Prinsip persamaan ini menuntut perlakuan yang adil: mereka yang berada dalam situasi yang sama harus diperlakukan sama, dan larangan keras terhadap segala bentuk tindakan diskriminatif. Konsep ini lahir dari semangat demokrasi yang menentang kesewenang-wenangan, di mana hukum ditempatkan di atas kekuasaan penguasa. Dengan demikian, supremasi hukum memastikan bahwa seluruh tindakan negara harus mengikuti prosedur yang tertib dan teratur (*due process of law*) demi menjaga hak-hak individu dan keadilan bagi seluruh rakyat. (Saputra, 2015)

Asas Legalitas Dalam Setiap Tindakan Pemerintah

Dalam Hukum Administrasi Negara, Asas Legalitas merupakan aturan main utama yang mewajibkan setiap tindakan atau keputusan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk melindungi warga negara dan memastikan pemerintah hanya bertindak sesuai aspirasi rakyat yang tertuang dalam hukum. Namun, karena pemerintah memegang tanggung jawab besar untuk mewujudkan kesejahteraan umum (*welfare state*), ada kalanya mereka harus menghadapi situasi mendesak, darurat, atau kondisi di mana aturan hukum yang ada belum lengkap atau tidak jelas. (Sari, 2025)

Dalam situasi tertentu, pemerintah memiliki kemampuan untuk menggunakan kebijakan (*Freies Ermessen*), yaitu kekuasaan untuk membuat keputusan berdasarkan pertimbangan sendiri demi kepentingan masyarakat atau menanggulangi permasalahan pemerintahan ketika hukum belum memberikan

kejelasan. Agar tidak disalahgunakan, penerapan kebijakan harus mengikuti Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yang menekankan pada prinsip keadilan, ketelitian, dan tanggung jawab. Meskipun tidak tertuang dalam satu undang-undang tertentu, AAUPB telah diterapkan dalam berbagai regulasi dan praktik hukum, seperti di PTUN, sehingga tindakan kebijakan tetap memiliki legitimasi hukum asalkan sesuai dengan prinsip keadilan dan ketertiban hukum.

B. Implementasi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

1. Bidang Politik

Penerapan hukum yang mendominasi dalam konteks politik memiliki peranan yang krusial untuk menciptakan demokrasi yang transparan dan berkeadilan. Di dalam sistem demokrasi, hukum berfungsi sebagai landasan untuk mengatur seluruh mekanisme politik agar penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindari. Contoh yang relevan adalah pelaksanaan pemilihan umum yang seharusnya dilaksanakan dengan cara yang langsung, inklusif, tanpa paksaan, rahasia, serta sejalan dengan prinsip kejujuran dan keadilan. Pemilu yang dilaksanakan dengan mengikuti prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai fondasi utama dalam arena politik dan pemerintahan.

Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan demokrasi sangat dipengaruhi oleh penegakan hukum dalam proses pemilu. Hukum berfungsi sebagai alat pengendali untuk memastikan bahwa semua tahapan pemilu berjalan sesuai aturan dan tidak melanggar hak-hak politik rakyat. Dengan peraturan hukum yang jelas, masyarakat dapat memperoleh perlindungan atas hak mereka untuk memilih dan dipilih secara adil. (Heriyanto, 2025) Lebih lanjut, implementasi hukum pemilu juga berkaitan dengan peran lembaga penyelenggara pemilu. Jurnal "Analisis Implementasi Hukum Pemilu dan Partai Politik dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis dan Berintegritas di Indonesia" menyatakan bahwa: "Integritas pemilu dapat dijaga melalui peran penting lembaga penyelenggara seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP, yang tugasnya meliputi pengawasan, penegakan peraturan, dan menjaga etika dalam pelaksanaan pemilu". (Taufiq & Achmad Suparno, 2026)

Kutipan ini menekankan bahwa penerapan supremasi hukum tidak hanya bergantung pada peraturan tertulis tetapi juga pada lembaga-lembaga yang menegakkan dan mengawasi hukum tersebut. Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis pemilihan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengawasi pelanggaran pemilu, dan Dewan Pemilihan Umum (DKPP) menegakkan kode etik bagi penyelenggara pemilu untuk memastikan profesionalisme dan netralitas. Dalam praktiknya, penerapan supremasi hukum dalam pemilihan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu contoh yang jelas adalah praktik politik uang yang terus berlanjut dalam beberapa pemilihan di Indonesia. Politik uang dapat merusak kualitas demokrasi dengan mempengaruhi

pilihan publik melalui pemberian uang atau imbalan tertentu. Lebih jauh lagi, penyebaran berita palsu (hoax) dan kampanye fitnah di media sosial juga merupakan masalah umum menjelang pemilihan. Salah satu contohnya adalah fakta bahwa pada Pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan berbagai laporan pelanggaran pemilu, seperti kampanye yang tidak terjadwal, penyalahgunaan fasilitas negara, dan dugaan pembelian suara di beberapa wilayah. Fenomena ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di bidang politik masih membutuhkan pengawasan yang kuat untuk memastikan demokrasi berjalan jujur dan adil. (Taufiq & Achmad Suparno, 2026) Di sisi lain, kesadaran hukum masyarakat juga merupakan faktor penting dalam mendukung implementasi supremasi hukum. Masyarakat berperan tidak hanya sebagai pemilih tetapi juga sebagai pengamat demokrasi. Partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran pemilu dapat membantu menciptakan sistem politik yang lebih transparan dan terintegrasi. (Taufiq & Achmad Suparno, 2026)

Berdasarkan pembahasan ini, jelas bahwa penerapan supremasi hukum dalam politik sangat penting untuk menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Hukum harus ditegakkan secara adil dan konsisten untuk memastikan bahwa pemilihan umum benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat. Dengan penegakan hukum yang baik, pengawasan yang efektif, dan partisipasi masyarakat, tujuan mewujudkan demokrasi yang jujur dan adil dapat tercapai. (Heriyanto, 2025)

2. Bidang Pemerintahan

Penerapan supremasi hukum dalam pemerintahan memiliki tujuan utama untuk memantau dan membatasi kekuasaan agar tidak berkembang menjadi pemerintahan otoriter. Dalam negara berdasarkan supremasi hukum, kekuasaan pemerintah tidak dapat dijalankan secara absolut, tetapi harus tunduk pada hukum dan konstitusi. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Indonesia adalah negara berdasarkan supremasi hukum." Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan kekuasaan yang dapat menjaga keseimbangan antar lembaga negara untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Dalam konsep negara berdasarkan hukum, hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam mengatur kehidupan nasional sehingga kekuasaan tidak dapat dikendalikan secara mutlak oleh individu atau kelompok tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip supremasi hukum bertujuan untuk menempatkan hukum di atas otoritas pemerintah. Dengan supremasi hukum, setiap tindakan pemerintah harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Konsep ini merupakan landasan penting untuk mencegah munculnya pemerintahan otoriter. (MUABEZI, 2017)

Selain itu, pengawasan kekuasaan juga dapat dicapai melalui penerapan prinsip checks and balances (pengawasan dan keseimbangan). Jurnal "Perbandingan Penerapan Prinsip Checks and Balances Antara Orde Baru dan Era

Reformasi di Indonesia" menjelaskan bahwa: Penerapan prinsip checks and balances bertujuan untuk menciptakan mekanisme pengawasan timbal balik antar lembaga negara guna mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga atau partai tertentu. Hal tersebut menjelaskan bahwa pembagian kekuasaan antar lembaga negara merupakan bentuk pengawasan dalam sistem pemerintahan demokratis. Hal ini juga didukung oleh Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa lembaga peradilan merupakan otoritas independen untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dengan lembaga peradilan yang independen, lembaga peradilan dapat mengawasi tindakan pemerintah untuk memastikan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan hukum dan konstitusi. Lembaga eksekutif, legislatif, dan peradilan memiliki fungsi pengawasan bersama untuk memastikan bahwa tidak ada lembaga yang memegang kekuasaan absolut. Pengawasan ini meminimalkan penyalahgunaan kekuasaan. Contoh konkrit implementasi pengawasan kekuasaan di Indonesia dapat dilihat pada masa Reformasi setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Pada masa Orde Baru, kekuasaan pemerintah cenderung terpusat, sehingga melemahkan pengawasan terhadap pemerintah. Setelah Reformasi, berbagai perubahan konstitusional diterapkan, seperti memperkuat fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), membatasi masa jabatan presiden sesuai dengan Pasal 7 Konstitusi 1945, mendirikan Mahkamah Konstitusional, dan meningkatkan kebebasan pers serta partisipasi publik dalam pengawasan pemerintah. (Eric Benyamin Langiran, Rosmini, 2025)

Perubahan dalam mekanisme pemantauan kekuasaan menandakan betapa vitalnya hukum yang berkuasa dalam melestarikan sistem demokrasi. Kebebasan media dan keterlibatan masyarakat memiliki peran krusial dalam memantau tindakan pemerintah, mengkritik kebijakan yang ada, serta mengungkap penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya supervisi dari institusi negara dan masyarakat, tindakan pemerintah bisa menjadi lebih berhati-hati dan menghindari sikap otoriter. Oleh sebab itu, hukum yang berkuasa, prinsip pemisahan kekuasaan, serta pengawasan yang berkesinambungan sangatlah penting untuk memastikan bahwa pemerintahan tetap dalam bingkai demokrasi dan sejalan dengan konstitusi.

3. Bidang Sosial

Penerapan supremasi hukum di bidang sosial dapat dilihat dari upaya negara dalam melindungi hak asasi manusia dan hak-hak kelompok minoritas. Di negara yang berdasarkan supremasi hukum, semua warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum, tanpa memandang agama, etnis, ras, atau kelompok sosial. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi semua anggota masyarakat, termasuk kelompok minoritas yang sering menghadapi perlakuan tidak adil atau diskriminasi. (Maula, 2020)

Kelompok minoritas tetap memiliki hak yang sama seperti warga negara, sehingga negara harus memberikan perlindungan hukum tanpa perlakuan diskriminatif. Penjelasan ini menunjukkan bahwa kelompok minoritas tetap harus diperlakukan secara adil oleh negara. Jumlah yang kecil atau perbedaan latar belakang tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi hak-hak mereka sebagai warga negara. Oleh karena itu, negara harus memastikan bahwa setiap kelompok menerima perlindungan hukum yang sama untuk menjamin keadilan dalam masyarakat. (Fadhil, 2014)

Selain itu, dalam artikel Perlindungan Hukum atas Hak-Hak Kelompok Agama Minoritas di Indonesia, dijelaskan bahwa perlindungan hukum bagi kelompok agama minoritas merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk menjamin kebebasan beragama dan mencegah tindakan diskriminasi. Hal ini menunjukkan kewajiban negara untuk memberikan rasa aman kepada kelompok minoritas, khususnya dalam menjalankan keyakinan mereka. Setiap warga negara harus memiliki kebebasan untuk menjalankan agama dan kepercayaan mereka tanpa ancaman, tekanan, atau perlakuan tidak adil dari orang lain. (Maula, 2020)

Dalam kehidupan sosial di Indonesia, masih terdapat kasus diskriminasi terhadap kelompok minoritas, seperti penolakan rumah ibadah dan pembatasan kegiatan keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi manusia masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, negara harus meningkatkan pengawasan, menegakkan hukum secara adil, dan mendorong sikap saling menghormati di masyarakat. Selain pemerintah, masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga toleransi dan mencegah diskriminasi. Dengan kerja sama antara negara dan masyarakat, perlindungan terhadap kelompok minoritas dapat berjalan lebih efektif sehingga tercipta kehidupan yang aman, damai, dan adil bagi semua warga negara. (Fadhil, 2014)

C. Tantangan Penerapan Rule Of Law

Integritas Aparat : Masalah Korupsi Profesionalisme Oknum Penegak Hukum

Integritas aparat penegak hukum merupakan faktor penting dalam keberhasilan penegakan hukum di Indonesia. Aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum secara adil dan tidak memihak. Namun, korupsi yang terus-menerus terjadi di dalam penegak hukum menimbulkan tantangan serius dalam mencapai supremasi hukum. Ketika pejabat terlibat dalam penyuapan, penyalahgunaan wewenang, atau praktik korupsi lainnya, kepercayaan publik terhadap hukum menurun. Situasi ini menyebabkan hukum tidak lagi dipandang sebagai alat keadilan, melainkan sebagai alat untuk mempengaruhi kepentingan-kepentingan tertentu. Menurut Siska Trisia dan Maudy Prima Azairin dalam jurnal Zona Integritas dan Ironi Perilaku Korupsi oleh Pejabat Penegak Hukum, implementasi program zona integritas di lembaga penegak hukum

sebenarnya bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas korupsi. Namun, dalam praktiknya, kasus korupsi yang melibatkan pejabat penegak hukum masih ditemukan. Para penulis menyatakan bahwa "upaya untuk mengembangkan zona integritas sering kali berbanding terbalik dengan penemuan perilaku korupsi oleh pejabat penegak hukum yang terus berlanjut." Kutipan ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara kebijakan dan implementasinya di lapangan. (Trisia & Azairin, 2024)

Profesionalisme petugas penegak hukum menimbulkan tantangan lain dalam penerapan supremasi hukum. Profesionalisme mencakup kemampuan, tanggung jawab, dan netralitas petugas dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Namun, dalam praktiknya, petugas masih beroperasi secara tidak konsisten dengan prinsip-prinsip keadilan dan etika profesional. Beberapa kasus menunjukkan perlakuan hukum yang berbeda terhadap individu berdasarkan status sosial atau kepentingan tertentu. Hal ini dapat menyebabkan hukum kehilangan otoritasnya di mata publik. (Yeni Wiranti, 2020)

Dalam jurnal "Tantangan dalam Penegakan Hukum Korupsi di Indonesia," dijelaskan bahwa salah satu hambatan utama penegakan hukum adalah lemahnya integritas dan profesionalisme petugas penegak hukum. Penulis menjelaskan bahwa tantangan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti campur tangan politik, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan budaya permisif terhadap korupsi. Dinyatakan bahwa "keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh integritas petugas penegak hukum dan independensi lembaga penegak hukum." Ini berarti bahwa tanpa petugas yang profesional dan independen, implementasi supremasi hukum yang optimal akan sulit dicapai.

Penerapan supremasi hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan kompleks. Salah satu tantangan utama adalah lemahnya integritas aparat penegak hukum, yang ditandai dengan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakadilan dalam proses hukum. Situasi ini menyebabkan masyarakat meragukan objektivitas hukum dan memunculkan persepsi bahwa hukum hanya berlaku secara ketat pada kelompok-kelompok tertentu. Akibatnya, tujuan hukum untuk menciptakan keadilan dan ketertiban menjadi sulit dicapai secara optimal.

Meli Syafitri dan Achmad Jaka Santos, dalam jurnal mereka "Tantangan dan Solusi untuk Menerapkan Prinsip Supremasi Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia," menjelaskan bahwa korupsi dan lemahnya integritas lembaga hukum merupakan hambatan utama dalam penerapan supremasi hukum. Para penulis menyatakan bahwa "penegakan hukum yang tidak konsisten dan berlanjutnya praktik korupsi telah mengakibatkan tidak efektifnya penerapan supremasi hukum." Kutipan ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan supremasi hukum tidak

hanya bergantung pada keberadaan peraturan hukum tetapi juga pada kualitas moral dan profesionalisme petugas yang menegakkannya. (Syafitri & Santos, 2025)

Ketimpangan Hukum

Fenomena "hukum tajam di bawah, tumpul di atas" adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan ketidaksetaraan dalam penegakan hukum di Indonesia. Istilah ini merujuk pada situasi di mana hukum diterapkan secara ketat kepada masyarakat berpenghasilan rendah atau kelompok dengan keterbatasan ekonomi dan sosial, tetapi cenderung kurang ketat terhadap mereka yang memiliki posisi kekuasaan, pengaruh, atau otoritas. Situasi ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip kesetaraan di hadapan hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Ketidaksetaraan dalam penegakan hukum dapat berdampak pada kepercayaan publik terhadap lembaga hukum dan menimbulkan persepsi bahwa keadilan belum sepenuhnya dan secara merata terwujud.

Hal ini menjelaskan bahwa ketidaksetaraan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh aspek normatif atau keberadaan aturan hukum, tetapi juga oleh faktor sosial, politik, dan relasi kekuasaan yang berkembang di masyarakat. Penegakan hukum dalam praktiknya masih dipengaruhi oleh posisi sosial seseorang, sehingga mengakibatkan perbedaan perlakuan hukum antara masyarakat biasa dan kelompok yang memiliki akses kekuasaan. Penulis menjelaskan bahwa "penegakan hukum di Indonesia masih menunjukkan ketidaksetaraan yang dipengaruhi oleh struktur sosial dan relasi kekuasaan." Pernyataan ini menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya diterapkan berdasarkan prinsip keadilan substantif, yaitu keadilan yang menempatkan semua warga negara pada posisi yang sama di hadapan hukum. (Irwan, Fadrijn Wira Perdana et al., 2022) Situasi ini telah memunculkan berbagai kritik terhadap sistem penegakan hukum Indonesia. Perbedaan perlakuan hukum antara pelanggaran yang dilakukan oleh warga biasa dan kasus yang melibatkan kelompok elite sering kali menarik perhatian publik. Dalam beberapa kasus, pelanggaran kecil yang dilakukan oleh warga biasa dapat diproses dengan cepat, sementara kasus besar yang melibatkan pihak-pihak tertentu terkadang berjalan lebih lambat atau menimbulkan kontroversi publik. Situasi ini menunjukkan bahwa tantangan dalam mencapai keadilan hukum tidak hanya terkait dengan keberadaan peraturan, tetapi juga dengan penerapan hukum yang konsisten dan adil secara non-diskriminatif. (Prawiro Kenny Jefferson & Anggi, 2026)

Keadilan Hukum di Indonesia: Ketidaksetaraan hukum muncul dari penerapan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan manfaat secara seimbang yang kurang optimal. Idealnya, hukum harus ditegakkan tanpa membedakan status sosial, ekonomi, atau profesi. Namun, realitas penegakan hukum masih menunjukkan adanya persepsi diskriminasi di masyarakat. Penulis menekankan bahwa "keadilan hukum tidak boleh dipengaruhi oleh posisi,

kekuasaan, atau status ekonomi seseorang." Oleh karena itu, perlu meningkatkan integritas petugas penegak hukum, memberikan transparansi dalam proses hukum, dan memastikan pengawasan yang lebih efektif sehingga prinsip kesetaraan di hadapan hukum dapat diterapkan secara optimal.

Budaya Hukum: Rendahnya Kesadaran Masyarakat Dalam Mematuhi Aturan Tanpa Pengawasan

Budaya hukum merupakan faktor penting dalam menentukan efektivitas penegakan hukum di masyarakat. Jurnal "Kepatuhan Hukum sebagai Bentuk Kesadaran Hukum Publik" menjelaskan bahwa budaya hukum mencerminkan sikap, pola pikir, dan perilaku masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Tingkat budaya hukum yang rendah dapat dilihat dari kecenderungan sebagian orang untuk mematuhi peraturan hanya ketika ada pengawasan atau ancaman sanksi. Situasi ini menunjukkan bahwa kepatuhan hukum tidak sepenuhnya lahir dari kesadaran individu tetapi masih dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti rasa takut akan hukuman atau teguran sosial. (Rosana, 2014)

Sejalan dengan hal tersebut, jurnal "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Terhadap Hukum di Masyarakat Indonesia Saat Ini" menjelaskan bahwa tingkat kesadaran hukum di masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan terhadap peraturan. Individu dengan kesadaran hukum yang baik cenderung mematuhi peraturan bahkan ketika tidak berada di bawah pengawasan. Sebaliknya, kesadaran hukum yang rendah dapat mendorong pelanggaran ketika pengawasan dianggap lemah atau tidak ada, sehingga hukum tidak dipahami sebagai kebutuhan bersama untuk menciptakan ketertiban sosial. (Alfiannur, 2023)

Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat akan kepatuhan terhadap peraturan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pendidikan hukum, pemahaman yang terbatas tentang fungsi hukum, dan kurangnya panutan dalam lingkungan sosial. Akibatnya, hukum sering kali hanya dipandang sebagai kewajiban formal yang harus dipatuhi dalam situasi tertentu, bukan sebagai pedoman perilaku yang harus diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. (Rosana, 2014) Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan budaya hukum masyarakat melalui pendidikan, penyuluhan, dan penanaman nilai-nilai kesadaran hukum sejak usia dini. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, diharapkan masyarakat dapat mematuhi peraturan tanpa pengawasan terus-menerus, sehingga tercipta kehidupan sosial yang lebih tertib berdasarkan kepatuhan yang lahir dari kesadaran bersama. (Alfiannur, 2023)

Faktor Luar: Intervensi Politik Terhadap Proses Peradilan

Campur tangan politik dalam proses peradilan merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi independensi lembaga hukum dalam

menjalankan fungsinya. Jurnal "Analisis Kritis Campur Tangan Politik dalam Proses Peradilan di Indonesia" menjelaskan bahwa campur tangan politik dapat menghambat terciptanya proses hukum yang objektif dan adil. Campur tangan ini dapat terjadi melalui tekanan terhadap aparat penegak hukum atau melalui pengaruh tidak langsung terhadap proses pengambilan keputusan di pengadilan. Akibatnya, proses peradilan berisiko kehilangan prinsip netralitas, yang seharusnya menjadi landasan utama penegakan hukum.

Diskusi mengenai pengaruh faktor politik terhadap penegakan hukum juga menjelaskan bahwa dinamika politik berkaitan erat dengan penegakan hukum, karena kondisi politik tertentu dapat memengaruhi arah kebijakan dan praktik penegakan hukum. Dalam beberapa situasi, kepentingan politik berpotensi mempengaruhi prioritas penanganan kasus atau menciptakan perlakuan hukum yang kurang setara, sehingga menimbulkan persepsi bahwa hukum dipengaruhi oleh kekuatan tertentu. (Ramadhany et al., 2025)

Selain itu, campur tangan politik dalam proses peradilan dapat berdampak negatif terhadap kepercayaan publik pada lembaga hukum. Ketika publik merasa bahwa keputusan pengadilan tidak sepenuhnya didasarkan pada fakta dan prinsip keadilan, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan politik, legitimasi lembaga peradilan dapat terkikis. Situasi ini berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap fungsi hukum sebagai alat untuk menciptakan keadilan sosial. (Hoddin, 2023)

Oleh karena itu, independensi peradilan harus dijaga melalui penguatan sistem hukum, peningkatan integritas aparat penegak hukum, dan pemantauan potensi penyalahgunaan kekuasaan politik. Dengan menjaga independensi peradilan, proses hukum diharapkan dapat berjalan secara objektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip supremasi hukum tanpa campur tangan dari pihak tertentu.

D. Upaya Memperkuat Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah tahapan untuk mengimplementasikan dan melaksanakan peraturan-peraturan hukum agar dapat berfungsi sebagai pedoman tindakan dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. Semua subjek hukum yang mengikuti ketentuan hukum dalam aktivitas sehari-hari dapat melakukan penegakan hukum. Namun, dalam konteks yang lebih sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Dari sudut pandang objek yang ditangani, penegakan hukum memiliki makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup tidak hanya penerapan ketentuan tertulis, tetapi juga prinsip keadilan yang hidup dalam masyarakat. Di sisi lain, dalam pengertian yang lebih sempit, penegakan hukum

hanya menekankan pada pelaksanaan peraturan yang formal dan tertulis. Hal ini terkait dengan konsep the rule of law, yaitu sistem pemerintahan yang didasarkan pada hukum yang mencakup nilai-nilai keadilan, bukan hanya hukum sebagai instrumen kekuasaan (the rule by law). Dengan kata lain, penegakan hukum adalah usaha untuk menjadikan hukum, baik dalam bentuk formal maupun sesuai nilai keadilan, sebagai pedoman dalam setiap tindakan individu maupun lembaga penegak hukum. Tujuan dari penegakan hukum adalah untuk memastikan bahwa norma hukum berjalan dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. (PKBH UAD, 2012)

Penegakan hukum dan keadilan memerlukan usaha yang tekun, konsisten, serta dedikasi tinggi dari pihak penegak hukum. Langkah awal dalam proses ini adalah mengubah hukum yang sebelumnya cenderung mengedepankan positivisme dan formalitas menjadi lebih etis, substansial, dan pragmatis dengan mengadopsi nilai-nilai hukum yang sesuai dengan keragaman masyarakat Indonesia, termasuk hukum Islam yang membawa nilai-nilai transendental sebagai manifestasi dari konsep “rahmatan lil alamin”. Agar penegakan hukum dan keadilan dapat terlaksana dengan efektif, diperlukan adanya political will, good will, serta integritas moral dari para pemimpin politik dan pemerintah, karena mereka memiliki tanggung jawab yang besar dalam implementasi hukum. Di samping itu, diperlukan tenaga kerja yang memiliki komitmen moral untuk mengutamakan supremasi hukum dan keadilan demi kepentingan masyarakat. (Sulthon, 2013)

Reformasi Birokrasi: Memperbaiki Sistem Rekrutmen Dan Pengawasan Aparat Hukum

Reformasi birokrasi adalah proses perubahan dan perbaikan sistem birokrasi suatu negara untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik. Tujuan reformasi birokrasi yaitu untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik (good governance) serta memastikan bahwa birokrasi dapat berfungsi sebagai alat yang efektif dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. (Maya Septiani, 2020) Adapun salah satu tujuan dari reformasi birokrasi adalah membangun kepercayaan publik dan menghilangkan citra negatif birokrasi pemerintahan dengan membentuk aparatur negara yang proposional (bersih, efektif dan efisien, produktif dan transparan) serta bebas dari KKN dan perbuatan tercela. (Agustin Widjiastuti, 2025)

Upaya untuk meningkatkan sistem perekrutan dan pengawasan aparat hukum dalam rangka reformasi birokrasi dilakukan dengan merombak struktur serta metode kerja organisasi pemerintah agar lebih efisien, profesional, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik. Perubahan ini diarahkan untuk membangun organisasi yang berlandaskan kebutuhan mendasar masyarakat, bukan untuk kepentingan kekuasaan atau kelompok tertentu. (Setyasih, 2023)

Perekrutan aparat hukum harus dijalankan secara adil dan berdasarkan kompetensi, sehingga penempatan posisi sesuai dengan tugas dan keahlian yang dimiliki. Selain itu, pengawasan perlu diperkuat agar perpindahan jabatan, promosi, dan pengambilan keputusan tidak dilakukan secara sembarangan atau terpengaruh oleh kepentingan politik.

Struktur birokrasi juga seharusnya disederhanakan dengan mengurangi jalur hierarki yang terlalu panjang sehingga pelayanan dan pengambilan keputusan bisa dilakukan dengan lebih cepat, efektif, dan langsung menjawab kebutuhan masyarakat. Melalui reformasi ini, diharapkan aparat hukum dapat beroperasi dengan sikap yang lebih profesional, transparan, dan mendukung terciptanya tata pemerintahan yang baik.

Pendidikan Hukum: Meningkatkan Literasi Hukum Masyarakat Melalui Pendidikan Formal.

Meningkatkan pemahaman hukum di kalangan masyarakat melalui sistem pendidikan formal artinya memberikan pengetahuan hukum kepada individu sejak usia dini, mulai dari sekolah dasar hingga level universitas. Pendidikan mengenai hukum menjadi elemen krusial dalam kerangka pendidikan nasional, sehingga masyarakat bisa mengerti regulasi, hak, kewajiban, serta signifikansi keadilan dalam aktivitas sehari-hari.

Dapat dilakukan dengan cara menanamkan pemahaman akan hukum sejak usia dini melalui pelajaran di sekolah. Tugas pendidikan bukan hanya memberikan wawasan mengenai aturan hukum, tetapi juga membentuk sikap dan kesadaran untuk menghormati hukum dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan metode pembelajaran yang aktif, seperti berdiskusi mengenai kasus-kasus hukum, agar siswa dapat memahami penerapan hukum secara langsung. Di samping itu, pendidikan karakter yang menyampaikan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan juga sangat penting dalam membangun sikap patuh terhadap hukum.

Peran guru sangat krusial sebagai contoh yang menunjukkan kepatuhan terhadap hukum dan norma sosial. Dengan sistem pendidikan yang baik, masyarakat akan memiliki tingkat kesadaran hukum yang lebih tinggi dan dapat menciptakan masyarakat yang teratur serta adil. (Pasya Islami Geni Putra, Azlan Aris, 2024)

Akan tetapi, pendidikan hukum di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Proses belajar hukum cenderung lebih menekankan pengetahuan dan keterampilan, tetapi belum cukup membangun karakter serta kesadaran akan hukum. Di samping itu, upaya pencerahan hukum bagi masyarakat masih terbatas karena kurangnya fasilitas, dana, dan sumber daya manusia yang memadai. (Triwahyuningsih, 2025)

Transparansi Digital: Penggunaan Teknologi (e-court, pengaduan online) Untuk Meminimalkan Suap.

Electronic Justice System (E-Court) merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, pembayaran, dan pemanggilan secara elektronik (Sm, 2024) bertujuan untuk membangun sistem peradilan yang lebih terbuka, cepat, dan efisien, sehingga dapat mengurangi praktik suap dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan E-Court, seluruh proses pendaftaran kasus, persidangan, hingga pemeriksaan dilaksanakan secara digital tanpa memerlukan banyak interaksi langsung antara publik dan penegak hukum. Hal ini berkontribusi untuk meminimalkan peluang terjadinya pungutan liar atau penyuapan.

Di samping itu, sistem yang berbasis digital juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mengingat proses peradilan dapat diawasi dengan lebih baik. Pengaduan yang dilakukan secara daring memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran atau tindakan yang tidak adil dengan lebih cepat dan aman. Keberadaan teknologi ini menjadikan layanan hukum menjadi lebih mudah, efisien dalam waktu, dan biaya yang lebih terjangkau. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman teknologi di kalangan sebagian masyarakat, sehingga dibutuhkan dukungan infrastruktur dan sosialisasi yang lebih optimal. (Esawaty Mokoagow et al., 2026)

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil diskusi, supremasi hukum merupakan prinsip fundamental dalam pelaksanaan negara hukum di Indonesia yang menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam mengatur kehidupan bangsa dan negara. Sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UU No. 1945, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa semua tindakan pemerintah, lembaga negara, dan masyarakat harus berdasarkan hukum yang berlaku. Penerapan prinsip supremasi hukum diwujudkan melalui supremasi hukum, kesetaraan warga negara dihadapan hukum (kesetaraan di hadapan hukum), dan prinsip legalitas dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintah. Selain itu, penerapan supremasi hukum juga tercermin dalam pelaksanaan demokrasi melalui pemilihan umum, pengawasan pelaksanaan pemerintahan, dan perlindungan hak asasi manusia dan kelompok minoritas oleh negara.

Namun, implementasi supremasi hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Isu integritas petugas penegak hukum, seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan rendahnya profesionalisme di antara beberapa individu, menjadi hambatan dalam mencapai keadilan hukum yang merata. Lebih lanjut, ketidaksetaraan hukum yang dikenal sebagai "tajam di bawah, tumpul di atas" menunjukkan bahwa masih ada perbedaan perlakuan hukum berdasarkan status sosial, ekonomi, dan politik

seseorang. Rendahnya kesadaran masyarakat dan budaya hukum juga menjadi faktor penghambat, karena kepatuhan terhadap peraturan seringkali bergantung pada pengawasan atau ancaman sanksi. Selain itu, intervensi politik dalam proses peradilan dapat melemahkan independensi lembaga hukum, yang berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan melalui reformasi birokrasi, peningkatan profesionalisme pejabat, penguatan pendidikan hukum, dan penggunaan teknologi digital untuk menciptakan sistem hukum yang transparan dan adil. Dengan demikian, keberhasilan implementasi supremasi hukum tidak hanya bergantung pada kualitas peraturan hukum, tetapi juga pada integritas pejabat dan partisipasi masyarakat dalam menegakkan hukum secara adil dan merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin Widjiastuti. (2025). REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI BENTUK TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PADA PELAYAN PUBLIK. *Jurnal Hukum Lex Generalis.*, 6(8), 1–16. <https://jhlrg.rewangrencang.com/>
- Alfiannur, R. (2023). Kesadaran Hukum dan Ketaatan Mematuhi Hukum oleh Masyarakat Indonesia Saat Ini. *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(5), 160–168. <https://doi.org/10.56393/decive.v3i5.2040>
- Bintang Mandala Karyudi, N. F. (2024). IMPLEMENTASI SUPREMASI HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA. *UMSJ*, 1(1), 86–98. <https://ejournal.umsj.ac.id/index.php/lel/>
- Eric Benyamin Langiran, Rosmini, R. (2025). Perbandingan Penerapan Prinsip Checks And Balances Antara Orde Baru Dan Masa Reformasi Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2).
- Esawaty Mokoagow, A., Khalik, S., Alauddin Makassar, U., Sultan Alauddin No, J., Gowa, K., & Selatan, S. (2026). Efektivitas Penerapan E-Court Dalam Transparansi Perkara Pada Pengadilan Agama Di Sulawesi Selatan. *Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 5(1), 445–470.
- Fadhil, Y. Z. (2014). Kedudukan Kelompok Minoritas Dalam Perspektif HAM Dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 11(2), 352–370.
- Heriyanto. (2025). Politik Hukum di Era Pemilu yang Jujur dan Adil. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(3), 157–174.
- Hoddin. (2023). Analisis Kritis terhadap Intervensi Politik dalam Proses Peradilan di Indonesia. *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 1(3), 25–32. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i3.1690>
- Irwan, Fadrijin Wira Perdana, D., Tungkup, L., & Miran, S. (2022). Hukum Tajam Ke Bawah

- Tumpul Ke Atas (Perspektif Sosiologis Penegakan Hukum di Indonesia). *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(6), 1026–1034. <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i6.672>
- Maula, B. S. (2020). Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Kelompok Agama Minoritas Di Indonesia. *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5(2), 248. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v5i2.7141>
- Maya Septiani. (2020). *Reformasi Birokrasi, Reformasi Pelayanan Publik*. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--reformasi-birokrasi-reformasi-pelayanan-publik>
- MUABEZI, Z. A. (2017). Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat) RULE OF LAW AND NOT POWER STATE. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6(3), 421–446. <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.421-446>
- Pasya Islami Geni Putra, Azlan Aris, G. (2024). Peran Pendidikan dalam Membangun Kesadaran Hukum di Masyarakat. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 149–154. <https://doi.org/10.37630/jpi.v9i2.230>
- Prawiro Kenny Jefferson, & Anggi, C. N. B. (2026). Tajam Kebawah , Tumpul Keatas ? Wujud Keadilan Hukum di Indonesia. *Honeste Vivere Journal*, 36(1), 1–13. <https://doi.org/10.55809/hv.v36i1.615>
- Ramadhany, D. M., Budiono, D., Junaedi, Jeny Mellysa Ariyanti, I., Rosidawati, W., & Haspada, D. (2025). Dinamika Politik dan Hukum dalam Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia. *Themis : Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 47–56. <https://doi.org/10.70437/themis.v3i1.1402>
- Rosana, E. (2014). KEPATUHAN HUKUM SEBAGAI WUJUD KESADARAN HUKUM MASYARAKAT. *Jurnal TAPIs*, 10(1). <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1600/1333>
- Saputra, D. (2015). HUBUNGAN ANTARA EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA DENGAN HARMONISASI KONFLIK ANTAR LEMBAGA PENEGAK HUKUM. *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum Dan Pemikiran*, 15(1), 17–27.
- Sari, I. (2025). Legality of the General Principles of Good Governance in Taking Discretionary Actions By the Government. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 15(02).
- Setyasih, E. T. (2023). Reformasi Birokrasi Dan Tantangan Implementasi Good Governance Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial*, 6(1), 48–62.
- Sinay, S. B. (2017). PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM KONSTITUSI SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(740), 429–443.
- Sm, P. P. (2024). *Ketentuan Hukum terkait Electronic Justice System dalam Administrasi Perkara di Pengadilan Pendahuluan*.
- Sulthon, M. (2013). UPAYA PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN (Perspektif Sosio-Historis Islam). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 11(2), 11. <https://doi.org/10.30984/as.v11i2.174>

-
- Syafitri, M., & Santos, A. J. (2025). Tantangan dan Solusi Penerapan Prinsip Rule of Law dalam Sistem Hukum Indonesia. *Karimah Tauhid*, 4(4), 2248–2257.
<https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i4.18674>
- Taufiq, M., & Achmad Suparno, E. (2026). Analisis Implementasi Hukum Kepemiluan dan Kepartaian dalam Mewujudkan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, 4(1), 2943–2950.
- Trisia, S., & Azairin, M. P. (2024). Zona Integritas Dan Ironi Perilaku Koruptif Aparat Penegak Hukum. *Majalah Hukum Nasional*, 54(2), 216–238.
<https://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/view/384>
- Triwahyuningsih, A. D. (2025). PERAN PENDIDIKAN HUKUM DALAM MENINGKATKAN KESADARAN DAN KETAATAN HUKUM MASYARAKAT DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 13(2337), 939–954.
- Yeni Wiranti, R. A. (2020). *Tantangan Dan Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi* (Vol. 20, Number 1). <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i1>.

